

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya mencakup aspek emosional dan spiritual, tetapi juga aspek kewajiban dan tanggung jawab yang besar bagi pasangan suami istri. Pernikahan adalah ikatan yang mengharuskan kedua belah pihak untuk saling bekerja sama dalam menjalani kehidupan berumah tangga, membentuk keluarga yang sejahtera, dan mendidik anak-anak dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Oleh karena itu, kesiapan pasangan calon pengantin untuk memahami tanggung jawab dalam berumah tangga sangat penting agar pernikahan dapat berjalan dengan harmonis dan sesuai dengan ajaran agama.

Salah satu aspek penting dalam mempersiapkan calon pengantin adalah melalui bimbingan pranikah. Bimbingan ini memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai peran suami istri, hak dan kewajiban masing-masing, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam rumah tangga. Bimbingan pranikah diharapkan dapat membantu calon pengantin untuk memiliki kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini juga sejalan dengan ajaran agama yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Penyuluh agama memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan pranikah. Di KUA, penyuluh agama tidak hanya memberikan pemahaman mengenai ajaran agama terkait pernikahan, tetapi juga memberikan informasi dan konsultasi tentang tanggung jawab dalam berumah tangga. Tanggung jawab ini mencakup aspek ekonomi, pendidikan anak, serta pemeliharaan hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, kompetensi penyuluh agama menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan bimbingan pranikah berjalan dengan baik dan efektif.

Kompetensi penyuluh agama tidak hanya terbatas pada pengetahuan agama, tetapi juga keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk memberikan nasihat yang relevan bagi calon pengantin. Dalam praktiknya, penyuluh agama harus dapat menyampaikan materi bimbingan dengan cara yang mudah dipahami, serta memberikan contoh nyata mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga. Keberhasilan bimbingan pranikah sangat bergantung pada kompetensi penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya, baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan interpersonal.

Di KUA Cileunyi, program bimbingan pranikah dilaksanakan dengan dua metode, yaitu bimbingan pranikah mandiri dan bimbingan pranikah tatap muka. Bimbingan pranikah mandiri dilaksanakan secara rutin setiap hari Rabu, sementara bimbingan tatap muka dilaksanakan dengan melibatkan beberapa narasumber dari berbagai instansi terkait. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga, terutama

mengenai tanggung jawab masing-masing dalam membina keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Namun, meskipun program bimbingan pranikah sudah dilaksanakan, masih banyak pasangan yang menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga setelah menikah. Faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, dan ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri sering kali menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kompetensi penyuluh agama dalam menyampaikan materi yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi tantangan berumah tangga.

Salah satu fenomena yang cukup memprihatinkan adalah tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang ada, kasus perceraian sering kali disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri, yang salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing. Penyuluh agama diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kesadaran tanggung jawab dalam berumah tangga, agar pernikahan yang dijalani dapat lebih langgeng dan harmonis.

Selain itu, fenomena pergeseran peran suami istri dalam rumah tangga juga menjadi tantangan tersendiri. Seiring dengan meningkatnya jumlah wanita yang bekerja di luar rumah, peran suami istri dalam memenuhi tanggung jawab rumah tangga semakin kompleks. Pembagian tugas dan peran dalam rumah tangga perlu

diatur dengan baik agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang dapat memicu konflik. Dalam hal ini, penyuluh agama berperan penting dalam memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian peran yang seimbang dan saling mendukung dalam kehidupan berumah tangga.

Tanggung jawab suami istri dalam keluarga tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan anak dan pemeliharaan hubungan yang harmonis. Suami sebagai kepala rumah tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan dan nafkah untuk keluarga, sementara istri memiliki peran penting dalam mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk memahami peran dan tanggung jawab ini secara mendalam sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Di KUA Cileunyi, penyuluh agama bertugas untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Bimbingan ini juga meliputi pengajaran tentang bagaimana cara menghadapi masalah dalam rumah tangga, seperti ketidakcocokan, masalah ekonomi, atau komunikasi yang buruk. Dengan bimbingan yang baik, diharapkan calon pengantin dapat lebih siap menghadapi permasalahan yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan mereka.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penyuluh agama harus memiliki kompetensi yang mumpuni, baik dalam hal pengetahuan agama maupun keterampilan dalam memberikan bimbingan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan calon pengantin. Penyuluh agama juga harus mampu menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh calon pengantin, agar

mereka dapat menginternalisasi materi yang disampaikan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan berumah tangga.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kompetensi penyuluh agama dalam proses bimbingan pranikah di KUA Cileunyi. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana tugas dan fungsi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab dalam berumah tangga. Dengan memahami peran dan kompetensi penyuluh agama, diharapkan dapat ditemukan cara-cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas bimbingan pranikah yang diberikan, sehingga calon pengantin dapat lebih siap dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan emosional, tetapi juga mengandung tanggung jawab besar yang harus dihadapi dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu peneliti merasa kompetensi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah menjadi hal yang sangat penting dan krusial untuk memastikan bahwa calon pengantin dapat memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka dalam berumah tangga.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kompetensi penyuluh agama dalam proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab dalam berumah tangga di KUA Cileunyi?

2. Bagaimana tugas dan fungsi penyuluh agama dalam proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab dalam berumah tangga di KUA Cileunyi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui kompetensi penyuluh agama dalam proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab dalam berumah tangga di KUA Cileunyi
2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi penyuluh agama dalam proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab dalam berumah tangga di KUA Cileunyi

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik secara akademis maupun secara praktis, diantaranya :

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan informasi pengetahuan guna pengembangan keilmuan Bimbingan Konseling Islam khususnya yang berkaitan dengan peran penyuluh dalam membina calon pengantin melalui bimbingan pranikah.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam meningkatkan kemampuan juga pengetahuan yang didapatkan

selama di bangku perkuliahan. Selain itu, diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang membahas masalah yang sama dan menambah keilmuan yang telah didapatkan.

b. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi juga menjadi bahan pertimbangan untuk KUA Cileunyi dalam membimbing para calon pengantin agar terbangun sikap tanggung jawab dalam berumah tangga.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran bahan Pustaka, penulis menemukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penulis, diantaranya yaitu:

1. Dalam artikel yang dimuat pada Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume 5, Nomor 4 yang ditulis oleh Alifah Nurfauziyah pada tahun 2017, dengan judul Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat jelas bagi para calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah diberikan oleh penyuluh dan fasilitator. Dengan adanya bimbingan pranikah yang mempermudah untuk menjalankan masing-masing perannya sebagai suami dan istri, sehingga bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah. Adapun hubungan dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti penyuluh dan fasilitator dalam bimbingan pranikah..
2. Dalam artikel Jurnal Penyuluh Agama (JPA) Vol. 9 No. 1 tahun 2022 yang berjudul Peran Penyuluh Agama Dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk

Mencari Nafkah Di Kabupaten Majalengka. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penyuluh agama berperan sebagai pemberi motivasi demi membantu sasaran binaannya melakukan sesuatu agar lebih berkembang, terarah dan berkualitas dalam kehidupannya. Penyuluh agama memberi pemahaman kepada binaannya tentang hukum mencari nafkah bagi seorang kepala keluarga, memberikan pandangan kepada mereka tentang dampak negatif dari tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Selain itu, penyuluh agama membantu binaannya agar menguatkan komitmen mereka untuk menjadi kepala keluarga yang ideal yang dapat di jadikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Adapun kaitan artikel tersebut dengan penelitian ini ialah mengenai bagaimana peran dari penyuluh agama.

3. Dalam Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2018, yang berjudul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah. Pada jurnal ini dibahas mengenai pemahaman pasangan suami istri tentang tugas, hak dan kewajiban pasangan suami istri, dan pemenuhannya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Adapun hubungan artikel tersebut dengan penelitian penulis adalah dalam hal bagaimana pemahaman dan pemenuhan hak serta kewajiban suami istri dalam berumah tangga sebagai salah satu bentuk sikap tanggung jawab berumah tangga.
4. Dalam Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora pada tahun 2017, yang berjudul Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. Jurnal ini mendeskripsikan tentang

pemahaman kepada masyarakat mengenai ketahanan keluarga agar setiap individu pasangan memahami konsep dan tujuan berumah tangga. Dalam menjembatani penyelesaian konflik rumah tangga diperlukan penguatan sendi keluarga dari berbagai aspek, baik ekonomi maupun sosial dan lainnya, sehingga dapat meminimalisir tingkat perceraian. Hubungan dengan penelitian penulis adalah dalam hal upaya mencapai keluarga sakinah dengan menerapkan ketahanan keluarga, yakni menjadi salah satu pilar terbentuknya sikap tanggung jawab berumah tangga.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Salah satu usaha dalam menciptakan keluarga ialah melalui perkawinan. Di dalam masyarakat, keluarga merupakan unit terkecil. Ini dikarenakan masyarakat itu terbentuk karena adanya anggota, begitupun sebaliknya. Apabila perkawinan itu tidak terwujud, maka tidak akan pernah tercapai keluarga sesuai dengan keinginan oleh setiap individu. Tentu keinginan setiap keluarga yaitu terwujudnya hubungan yang harmonis antara satu sama lain. Untuk meraih hal tersebut, salah satu caranya yaitu dengan bimbingan pernikahan.

Menurut Aunur Rahim Faqih (2001 : 86), bimbingan pernikahan dan keluarga islami ialah suatu proses pemberian bekal terhadap individu agar menjalankan bimbingan dan kehidupan dalam berumah tangganya bisa selaras dengan petunjuk Allah, sehingga mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat kelak. Layanan Bimbingan pranikah merupakan layanan informasi dimana pembimbing/penyuluh memberikan bekal kepada pengantin tentang pernikahan sehingga penyuluh juga

menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi sasaran para calon suami untuk menjadi fasilitator, inovator, motivator, dinamisator, maupun edukator.

Zakiah Daradjat menyampaikan bahwa perkawinan bukanlah sebuah perkara yang mudah, akan tetapi setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab (Ahmad Putra, et al., 2020: 44). Jika tanggung jawab tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya, maka bukan tidak mungkin permasalahan akan mudah datang dan merusak keberkahan sebuah perkawinan. Sejatinya, perkawinan mengajarkan arti sebuah tanggung jawab, tanpa tanggung jawab maka keharmonisan dalam keluarga tidak akan dapat diraih sehingga membawa kepada retaknya hubungan perkawinan. Alasan inilah yang dapat menghindarkan sebuah keluarga dari percekocokan dan perselisihan agar keluarga yang dibangun melalui perkawinan mencapai derajat sakinah, mawaddah, warahmah serta diridhai oleh Allah SWT.

Perkawinan memiliki ciri dan bentuk yang pasti, yaitu yang dinamakan perkawinan yang bertanggung jawab. Maksudnya ialah masing-masing anggota lembaga perkawinan itu (suami atau isteri) mempunyai rasa tanggung jawab. Pentingnya penyesuaian dan tanggungjawab sebagai suami istri dalam sebuah pernikahan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga. Keberhasilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap adanya kepuasan hidup pernikahan, mencegah kekecewaan dan perasaan-perasaan yang bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami atau istri dan kehidupan lain di luar rumah tangga.

Pengertian nilai tanggung jawab dipaparkan oleh Syafitri (2017: 57) bahwa tanggung jawab sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Taraf yang paling rendah pada tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan dari dalam.

Peran dan tugas bagi pasangan yang ingin menikah sering menimbulkan masalah. Salah satu penyebab sulitnya menjalankan tugas baru adalah kurangnya kesiapan diri untuk menjalankan tugas tersebut. Fitri S, et al. (2013: 143) mengemukakan Kesiapan menikah ialah ketika keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. kesiapan menikah terdiri atas kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan usia, dan kesiapan finansial.

Tanggung jawab dalam pernikahan dikemukakan oleh Zakiah Daradjat (Ahmad Putra, et al., 2020: 53) yakni diantaranya tanggung jawab atas diri masing masing, tanggung-jawab terhadap pihak lain (suami atau isteri), tanggung jawab atas anak yang lahir dalam perkawinan itu, tanggung jawab terhadap keluarga secara umum, di samping adanya tanggung jawab terhadap tetangga, lingkungan, masyarakat ramai dan bangsa pada umumnya. Berkaitan dengan tanggung jawab dalam keluarga, pasangan suami isteri mesti mengetahui tujuan dari sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari sumber ajaran yang pertama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Seseorang yang telah matang untuk masuk pada ranah perkawinan/pernikahan hendaknya memahami tujuan dan maksud dari sebuah perkawinan yang akan ia tempuh. Adapun tujuan Pranikah menurut Aunur Rahim Faqih (2001: 87-88) diantaranya yaitu :

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan: Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam, membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam islam, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain: membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam, membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran islam.
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan: membantu individu memahami problem yang dihadapinya, membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam, membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.

- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu: memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali, mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah)

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada kajian ini dipaparkan kerangka konseptual yang dijadikan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian, diantaranya sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berlokasi di Jl. Galumpit Desa No. 4, Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 40622. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti

dalam melakukan penelitian di tempat ini adalah terdapatnya masalah yang sesuai dengan penelitian yang akan diangkat. Selain itu, tersedianya data yang akan dijadikan objek penelitian dengan permasalahan yang relevan sesuai jurusan Bimbingan Konseling Islam.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Cara pandang yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, karena dalam kaitannya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran penyuluh agama dalam proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab dalam berumah tangga di KUA Cileunyi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen). Dengan cara mengumpulkan informasi untuk menjawab fokus penelitian sehingga dapat menggambarkan bagaimana peran penyuluh agama dalam proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab dalam berumah tangga di KUA Cileunyi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2016 : 9).

Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang peran penyuluh dalam proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran tanggungjawab berumah tangga di KUA Cileunyi Kabupaten Bandung. Penelitian akan lebih dijalankan dengan metode observasi, wawancara. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena realistik sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek dari penelitian yang selanjutnya akan menarik realitas tersebut di permukaan sebagai suatu gambaran tentang kondisi yang terjadi.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk deskriptif. Jenis data tersebut akan menjawab fokus penelitian, yaitu :

- 1) Data mengenai peran penyuluh dalam proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran tanggungjawab berumah tangga di KUA Cileunyi Kabupaten Bandung.
- 2) Data mengenai tugas dan fungsi penyuluh dalam proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran tanggungjawab berumah tangga di KUA Cileunyi Kabupaten Bandung.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Primer, sumber data ini didapatkan dari observasi dan wawancara langsung kepada pihak yang terkait, dalam penelitian ini adalah dilakukan kepada penyuluh yang ada di KUA Cileunyi untuk mendapatkan data mengenai peran dari penyuluh tersebut.

- 2) Data Sekunder, data ini didapatkan secara tidak langsung melalui berbagai literatur, buku, dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian yang akan diangkat, yang berguna untuk memperkuat atau melengkapi data primer.

5. Penetapan Informan

a. Informan

Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah penyuluh agama yang ada di KUA Cileunyi

b. Teknik Penentuan Informan

Informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan memiliki keterkaitan dengan persoalan yang menjadi fokus penelitian. Mereka mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti seputar proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab dalam berumah tangga di KUA Cileunyi. Oleh karena itu, sample dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti agar menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni penyuluh agama di KUA Cileunyi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik perolehan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:225) yang terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi. Penggunaan teknik tersebut bertujuan agar data-data yang dikumpulkan sesuai dengan penelitian yang diangkat.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini memakai teknik wawancara terstruktur, wawancara secara mudah dengan dipandu oleh pedoman untuk menggali dan memperoleh data tentang peran penyuluh agama dalam proses bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesadaran tanggungjawab berumah tangga di KUA Cileunyi Kabupaten Bandung.

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengolahan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain” (Sugiyono, 2016 : 145). Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh di KUA Cileunyi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio yang berkaitan dengan proses bimbingan pranikah di KUA Cileunyi untuk mendapatkan data peran dari penyuluh agama. Hasil daripada penelitian dan observasi ini akan semakin dipercaya apabila ada faktor pendukung yang dilakukan yaitu dengan cara di dukung oleh hasil dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilaksanakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mencari data tertulis yang diinginkan, seperti buku, dokumen, arsip, foto yang berkaitan dengan judul penelitian.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. (Sugiyono, 2016 : 241).

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, (Sugiyono, 2016 : 246). Yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal penting, lalu dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2016 : 247). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam proses pembuatan laporan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan agar data yang sudah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang telah disajikan kemudian dibandingkan antara kesesuaian dari subjek penelitian dengan konsep dasar dari penelitian tersebut.

